

**ANALISIS KEMENANGAN INDONESIA ATAS GUGATAN ARBITRASE
*INDIA METALS & FERRO ALLOYS (IMFA) DI PERMANENT COURT OF
ARBITRATION (PCA) PADA TAHUN 2019***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional



DISUSUN OLEH :

ALDARIZTA NALURYATI

07041281823112

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

“ANALISIS KEMENANGAN INDONESIA ATAS GUGATAN ARBITRASE *INDIA METALS & FERRO ALLOYS (IMFA)* DI *PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA)* PADA TAHUN 2019”

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

ALDARIZTA NALURYATI
07041281823112

Telah Disetujui oleh
Dosen Pembimbing,

Tanda Tangan

Tanggal

13/11 - 2023

Dra. Retno Susilowati, MM.
NIP. 195905201985032003



Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,



Solyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“ANALISIS KEMENANGAN INDONESIA ATAS GUGATAN ARBITRASE *INDIA METALS & FERRO ALLOYS (IMFA)* DI PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA) PADA TAHUN 2019”

**Skripsi
Oleh:**

**ALDARIZTA NALURYATI
07041281823112**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 19 Desember 2023**

Pembimbing,


Dra. Retno Susilowati, MM.
NIP. 195905201985032003


Tanda Tangan



Penguji :

1. Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA.
NIP. 198405182018031001
2. Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn.
NIDN 0009029110





Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional,



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldarizta Naluryati
NIM : 07041281823112
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Kemenangan Indonesia Atas Gugatan Arbitrase *India Metals & Ferro Alloys* (IMFA) di *Permanent Court Of Arbitration* (PCA) Pada Tahun 2019” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 18 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Aldarizta Naluryati

NIM. 07041281823112

ABSTRAK

Indonesia yang digugat oleh IMFA karena dianggap melanggar *Bilateral Investments Treaty* (BIT) membuat Indonesia mengambil langkah dan upaya dalam memenangkan gugatan arbitrase tersebut di *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Dari persengketaan ini, keberadaan teori *Sovereignty* oleh Krasner menjadi titik perhatian dalam penyelesaian sengketa internasional. Penelitian ini meneliti penyebab awal terjadinya sengketa gugatan arbitrase Indonesia dan IMFA yang berpusat pada operasi IMFA di Indonesia, serta implikasi *Sovereignty* dalam penyelesaian sengketa ini dan PCA mengakui kedaulatan Indonesia atas sumber daya alamnya sebagai prinsip dasar hukum internasional dan menjunjung tinggi hak Indonesia untuk menegakkan otoritas di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai desain penelitian melalui studi pustaka, serta menunjukkan langkah Indonesia dalam memenangkan gugatan tersebut menggunakan *Sovereignty* untuk menegaskan haknya dalam mengatur sumber daya alam dan melindungi kepentingan nasionalnya. Hasil penelitian ini menunjukkan langkah dan upaya Indonesia sesuai dimensi teori *Sovereignty* yaitu *Domestic Sovereignty* dengan indikator seperti Landasan Hukum dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta dimensi *International Legal Sovereignty* dengan indikator *Ratification, Participation, Legal Claims* yang mana Indonesia telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk memenangkan perkara tersebut dengan berusaha melindungi kedaulatan hukumnya dan memenuhi persyaratan dimata hukum internasional.

Kata kunci : Arbitrase, Hukum Internasional, Sengketa, *Sovereignty*

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hubungan Internasional,

Sofyan Ellendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

Pembimbing



Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003

ABSTRACT

Indonesia, which was sued by IMFA for violating the Bilateral Investments Treaty (BIT), made Indonesia take steps and efforts to win the arbitration lawsuit at the Permanent Court of Arbitration (PCA). From this dispute, the existence of Krasner's Sovereignty theory becomes a point of attention in the settlement of international disputes. This research examines the initial causes of the dispute between Indonesia and IMFA's arbitration claim centered on IMFA's operations in Indonesia, as well as the implications of Sovereignty in resolving this dispute and the PCA recognizing Indonesia's sovereignty over its natural resources as a fundamental principle of international law and upholding Indonesia's right to enforce authority in its territory. This research uses descriptive qualitative research as a research design through literature study, and shows Indonesia's steps in winning the lawsuit using Sovereignty to assert its rights in regulating natural resources and protecting its national interests. The results of this study show that Indonesia's steps and efforts are in accordance with the dimensions of Sovereignty theory, namely Domestic Sovereignty with indicators such as Legal Basis and Law Enforcement Officials and the dimensions of International Legal Sovereignty with indicators of Ratification, Participation, Legal Claims where Indonesia has taken various steps and efforts to win the case by trying to protect its legal sovereignty and fulfill the requirements in the eyes of international law.

Keywords: International Law, Arbitration, Conflict, Sovereignty

**Acknowledge by,
Head of International
Relations Program,**



Sofyan E Hendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

Supervisor



Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. serta junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah memberikan berkat dan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kemenangan Indonesia Atas Gugatan Arbitrase *India Metals & Ferro Alloys (IMFA)* di *Permanent Court of Arbitration (PCA)* Pada Tahun 2019”. Penulis juga ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Drs. Agusrizal, M.Pd. dan ibunda Armeiny Romita, S.Si., Apt yang senantiasa memberikan cinta, doa, nasehat, semangat, dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan serta petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Sofyan Effendi, M. Si, selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
4. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Penguji 1 yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Dra. Retno Susilowati, MM selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi yang sangat berharga hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Miss Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji 2 yang senantiasa memberikan arahan dan masukan bagi penulis dalam penulisan skripsi
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, yang telah mengajarkan berbagai ilmu dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Saudara laki-laki saya Adhitya Adjie Putra Nugraha dan Afdhillah Wahyu Putra Nugraha yang selalu memberikan motivasi saran dan dukungannya.
9. Yohanna Eka, Angel Oktaria, Shavira Melanie, Sheilla Ramadhina, Ghaitis Falah, Affindi Yuza, Fiyya Rene, Pavita Laurensia, dan teman-teman terdekat saya lainnya semasa perkuliahan yang turut memberikan dukungan, bantuan dan doanya saat penulisan skripsi ini,
10. Teman- teman Kelas HI A Indralaya 2018 dan teman angkatan HI lainnya yang tidak bisa satu-satu dituliskan namanya disini. Terima kasih suka duka dan perjuangan selama ini!
11. Razuka, Pepo, Fitri, Haku, Rena, Mayi dan teman-teman online saya yang selalu mendukung dan menemani saya.
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT akan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua agar dapat berkarya dan Terima kasih atas segala bantuan yang tidak ternilai harganya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepan. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh

Palembang, Desember 2023

Aldarizta Naluryati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR ORISINALITAS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
12.1 Latar Belakang	1
12.2 Rumusan Masalah	6
12.3 Tujuan Penelitian.....	6
12.4 Manfaat Penelitian.....	6
12.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
12.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8

2.2	Landasan Teori.....	12
2.2.1	<i>Sovereignty</i>	12
2.3	Alur Pemikiran.....	17
2.4	Argumen Utama.....	17
BAB III METODE PENELITIAN		18
3.1	Desain Penelitian.....	18
3.2	Definisi Konsep.....	19
3.2.1	Arbitrase	19
3.2.2	<i>India Metals & Ferro Alloys (IMFA)</i>	20
3.2.3	<i>Permanent Court of Arbitration (PCA)</i>	21
3.3	Fokus Penelitian	22
3.4	Unit Analisis.....	23
3.5	Jenis dan Sumber Data	24
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7	Teknik Keabsahan Data	25
3.8	Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....		26
4.1	Gambaran Umum Arbitrase	26
4.2	<i>India Metals & Ferro Alloys (IMFA)</i>	34
4.3	<i>Permanent Court of Arbitration (PCA)</i>	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		38
5.1	<i>Domestic Sovereignty</i>	38

5.1.1	<i>Legal Authority</i>	38
5.1.2	<i>Organization of Domestic Authority</i>	42
5.2	<i>International Legal Sovereignty</i>	45
5.2.1	<i>Ratification</i>	46
5.2.2	<i>Participation</i>	49
5.2.3	<i>Legal Claims</i>	51
BAB VI PENUTUP		55
6.1	Kesimpulan	55
6.2	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		57

DAFTAR SINGKATAN

BANI	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BIT	: <i>Bilateral Investments Treaty</i>
CnC	: Clean and Clear
ICSID	: <i>International Centre for the Settlement of Investment Disputes</i>
IMFA	: <i>India Metals & Ferro Alloys</i>
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
PBB	: Persatuan Bangsa Bangsa
PCA	: <i>Permanent Court of Arbitration</i>
UNCITRAL	: <i>United Nations Commission on International Trade Law</i>
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di zaman modern ini sudah mencapai tingkat di mana terjadinya saling ketergantungan yang mana timbul akibat perbedaan kebutuhan serta kepentingan di kehidupan manusia. Layaknya sebagai kumpulan individu, suatu negara tentu memperhatikan kepentingan nasionalnya terdahulu baru kemudian memperhatikan kepentingan internasional yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi negaranya. Hal ini menyebabkan setiap negara didunia ini mempunyai perbedaan latar belakang, ideologi, politik, budaya dan ekonomi (Soekotjo Hardiwinoto, 2014).

Oleh sebab perbedaan tersebut, kerap kali timbul suatu konflik atau sengketa yang terjadi antar negara akibat dari benturan kepentingan. Konflik yang terjadi antar negara biasanya diselesaikan sesuai Hukum Internasional dan dilaksanakan secara damai melalui pengadilan maupun penyelesaian diluar pengadilan. Namun tidak dapat dihindarkan pula beberapa konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui cara damai. Maka ditempuhlah penyelesaian secara kekerasan yang berupa perang, retorsi, tindakan pembalasan/reprisal, blokade dan lain-lain. Semakin banyak pihak yang dilibatkan dalam menyelesaikan suatu konflik atau sengketa tersebut tentu memperlihatkan seberapa memprihatinkan ancaman dari konflik tersebut bagi perdamaian dan ketertiban dunia. Hukum Internasional tentunya mengharapkan dapat

berperan dalam menyelesaikan setiap konflik atau sengketa internasional yang timbul sehingga dapat menegakkan dan memelihara tertibnya dunia ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bergerak sebagai organisasi internasional mempunyai pengaruh besar terhadap negara-negara anggotanya tentu memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB juga berperan dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadikan Indonesia sering kali mengupayakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi melalui cara perdamaian. Penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian melalui arbitrase yang mana dijalankan oleh kedua pihak terkait dan mempunyai hubungan yang erat dengan seorang arbitrator atau wasit yang dipilih dari pihak yang berselisih. Arbitrator yang sebelumnya sudah dipilih oleh pihak yang berselisih dalam suatu sengketa tersebut akan memilih arbitrator ketiga membentuk suatu pengadilan atau mahkamah arbitrase.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa dalam putusan arbitrase internasional yang diputuskan dalam menyelesaikan suatu sengketa berlaku terhadap pemerintah Indonesia dan investor asing yang terikat dengan perjanjian secara bilateral maupun multilateral. Ada beberapa contoh kasus yang dapat memperlihatkan upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik atau sengketa internasional, salah satunya adalah pengajuan gugatan arbitrase yang dilaporkan oleh perusahaan asing yaitu, *India Metals & Ferro Alloys* (IMFA) pada tahun 2015 mengenai tumpang tindih izin usaha pertambangan (Elnizar, 2019)

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar mempunyai potensi besar akan tanah, laut dan sumber daya lainnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), yaitu :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memberikan izin dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk izin pertambangan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Perizinan dalam sektor sumber daya alam ini tidak hanya untuk mengeksploitasi kekayaan alam tetapi juga tentang tentang daya dukung lingkungan dan keberlanjutan generasi mendatang.

Investasi asing dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia, terlebih untuk menghadapi perubahan ekonomi yang semakin mengglobal dan komitmen Indonesia untuk ikut bekerjasama di bidang perekonomian dunia internasional serta tentunya menjadi faktor penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan suatu negara, pemberantas kemiskinan dan stabilitas keuangan nasional (Mustaqim, Ramadhinda, & Andreza, 2021). Keberadaan investasi asing ini tidak diragukan lagi dapat meningkatkan peluang untuk menyediakan produk dan layanan asing dari atau ke negara tuan rumah.

Namun, tidak dapat dihindari bahwa dalam pelaksanaannya di Indonesia muncul permasalahan baik sebagai *host country*, investor dalam negeri maupun investor asing memiliki perbedaan akibat kepentingan masing-masing dalam penyelenggaraan investasi tersebut. Hal yang dimungkinkan terjadi dalam persengketaan investasi asing adalah terjadinya kesalahpahaman menafsirkan perjanjian, pelanggaran undang-undang,

ingkar janji, kepentingan yang berlawanan dan lain sebagainya yang mengakibatkan pihak yang terkait dirugikan (Fadhurrahman, Adolf, & Amalia, 2020).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya alam Indonesia mengharuskan Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) sebelum aktivitas pertambangan tersebut dilakukan. Selain menjadi instrumen suatu perusahaan menjalankan pengelolaan sumber daya alam, Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini juga menjadi bentuk penanggulangan perusahaan tersebut terhadap resiko daya dukung lingkungan dan keberlanjutan generasi mendatang. Sayangnya, Indonesia mengalami beberapa kasus korupsi mengenai penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) beberapa tahun belakangan ini. Dicatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2016) dari total 10,918 IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk IUP yang tidak memenuhi *Clean and Clear* (CnC) atau *Non CnC* akibat permasalahan administrasi dan wilayah, terdapat sekitar 5,986 IUP yang sudah kedaluwarsa. Merespon dari permasalahan mengenai penerbitan izin tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mana menarik kembali kekuasaan Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Pemerintah Pusat.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Sumber Rahayu Indah yang meliputi lahan seluas 3.674 hektar berlokasi di Kecamatan Raren Batuah dan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah sebelumnya telah tercatat dalam Surat Keputusan Bupati Barito Timur No.569 Tahun 2009. Lalu *India Metals & Ferro Alloys* (IMFA) melalui anak perusahaannya yaitu, *Indmet Mining Pte Ltd* dan *Indmet*

(Mauritius) Ltd .membeli saham PT. Sumber Rahayu Indah pada tahun 2010 yang senilai US\$ 8,7 Juta atau setara dengan Rp 77,3 Miliar pada saat itu (Duta, 2015).

Saat melalui tahap produksi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh IMFA mengalami permasalahan dimana izin tersebut berstatus *Non CnC* akibat berbenturan dengan 7 Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan lainnya yang memiliki wilayah tersebut bersamaan dengan wilayah di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong sehingga tidak bisa melakukan pelaksanaan tambang. Selain itu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT. Sumber Rahayu Indah ini diketahui berada wilayah Kabupaten Barito Selatan.

India Metals & Ferro Alloys (IMFA) menggugat Pemerintah Indonesia ke Mahkamah Arbitrase Internasional sesuai dengan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) tahun 1999 Pasal 9 antara Indonesia dan India pada 23 September 2015. Dalam gugatannya, IMFA menuntut ganti rugi sebesar US\$ 581 juta atau Rp 7,7 triliun (Sativa & Anwar, 2020). Menanggapi gugatan tersebut, Pemerintah Indonesia dengan sigap membentuk tim Kuasa Hukum Indonesia untuk memenangkan gugatan tersebut dan mengumpulkan bukti bahwa pihak *India Metals & Ferro Alloys* (IMFA) tersangkut persengketaan tumpang tindih perizinan tersebut akibat *due diligence* dari pihak terkait.

Dalam kasus ini, kegiatan investasi asing yang dilakukan IMFA adalah investasi tidak langsung yang mana dapat dilihat dari pembelian saham yang dilakukan oleh perusahaan IMFA kepada PT. Sumber Rahayu Indah. Sornarajah menjelaskan bahwa definisi jelas dan perbedaan antara penanaman modal asing langsung dan penanaman modal asing tidak langsung melibatkan pemindahan aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain untuk tujuan penggunaannya untuk

menghasilkan kekayaan di bawah kendali total atau sebagian pemilik dari aset (Sornarajah, 2004).

Gugatan sah yang dilontarkan oleh IMFA kepada Republik Indonesia atas sengketa tumpang tindih izin tersebut tidak didukung oleh pengadilan arbitrase adalah hasil dari kelalaian investor asing dalam mempertimbangkan semua keadaan yang berlaku di Indonesia sebelum melakukan penanaman investasi modal.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah memahami latar belakang sebelumnya, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian berikut : Bagaimana langkah Indonesia dalam memenangkan gugatan arbitrase yang diajukan oleh IMFA?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan persengketaan Indonesia dengan IMFA yang berakhir dengan pernyataan gugatan arbitrase yang dilayangkan oleh IMFA dan juga menjelaskan langkah serta upaya Indonesia dalam menyelesaikan persengketaan serta memenangkan gugatan arbitrase tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu sarana sebagai bahan observasi bagi berbagai penelitian yang akan datang maupun penelitian yang serupa lainnya, dan juga mampu memberikan informasi maupun sumber yang dapat membantu dalam memberikan informasi dalam penelitian ilmu pengetahuan Hubungan

Internasional, khususnya dalam bidang konsentrasi Hukum Internasional di Universitas Sriwijaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis dapat menjadi salah satu alternatif referensi yang digunakan peneliti lain dalam studi hukum internasional khususnya persengketaan internasional dan dapat menjadi salah satu alternatif referensi serta bahan observasi mengenai konflik arbitrase antara Indonesia dengan IMFA maupun dengan perusahaan asing lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1). Makassar: Syakir Media Press.
- Ashley, R. (1984). The Poverty of Neorealism. *International Organization*, 225-286.
- Coedes, G. (2010). *Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha*. (W. P. Arifin, Penerj.) Jakarta: Gramedia.
- Duta, D. K. (2015, November 18). *CNN Indonesia*. Dipetik Mei 19, 2022, dari Perusahaan Tambang India Gugat Indonesia di Mahkamah Arbitrase: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151118144817-85-92487/perusahaan-tambang-india-gugat-indonesia-di-mahkamah-arbitrase>
- Elnizar, N. E. (2019, April 15). *Pelajaran dari Kemenangan Indonesia atas Gugatan Arbitrase IMFA*. Dipetik Mei 19, 2022, dari Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelajaran-dari-kemenangan-indonesia-atas-gugatan-arbitrase-imfa-lt5cb428c719f3e?page=all>
- Fadhlurrahman, B., Adolf, P. H., & Amalia, D. P. (2020). Limiting Investor Legitimate Expectations In Foreign Investment To Ensure State Economic Sovereignty Implementations Of The Principle In Indian Metals & Ferro Alloys (Imfa) V Republic Of Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 23, Issue 1 (December), 56-57.
- Girsang, S. (1992). *ARBITRASE*. Jakarta: Litbang Diklat Mahkamah Agung RI.

- Hurd, I. (1999). Legitimacy and Authority in International Relations. *International Organization*, 379-408.
- IMFA. (2012). *About Us: IMFA*. Diambil kembali dari IMFA Website: <https://www.imfa.in/about-us/overview.htm>
- Indonesia, P. R. (1952). *Indonesia Paten No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16*.
- Indramayu. (2021, Januari). Legal Standing Gugatan IMFA Kepada Indonesia Melalui PCA atas Kerugian Investasi Akibat Tumpang Tindih Perizinan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 07(01), 15-20. Dipetik 10 2022
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2016, Desember 31). *Daftar IUP Terdaftar*. Diambil kembali dari Penggumuamn CnC: https://www.minerba.esdm.go.id/show/show_halaman?halaman=4
- Kementrian Penerangan RI. (1951). *Perjanjian Indonesia-India, 1951-03-03*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Krasner, S. D. (1989). "Sovereignty: An Institutional Perspective." In *The Elusive State: International and Comprative Perspectives*. (J. Caporaso, Penyunt.) Newbury Park: CA: Sage.
- Krasner, S. D. (1999). *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Mustaqim, A. A., Ramadhinda, S. L., & Andreza, N. P. (2021). The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: The Evaluation Towards Investment Arbitration

with Special Reference to Indian Metal Ferro & Alloy Limited (IMFA) vs Indonesia. *International Program for Law and Sharia*, 3.

Permanent Court of Arbitration. (2022). *About Us: Permanent Court of Arbitration* .

Diambil kembali dari Cour Permanente D'Arbitrage-Permanent Court of Arbitration Website: <https://pca-cpa.org/en/about/>

Redi, A. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Tarmizi, Penyunt.) Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.

Ruggie, J. (1983). Continuity and Transformation in the World Polity: Toward a Neorealist Synthesis. *World Politics*, 261-285.

Sativa, A. A., & Anwar, A. (2020). *Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional Terhadap Pemerintah Indonesia*. Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

Soekotjo Hardiwinoto, S. L. (2014). *Buku Ajar Hukum Internasional*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sornarajah, M. (2004). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge University Press.

The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India For The Promotion And Protection Of Investments Between Indian Metals & Ferro Alloys Limited (India) And The Republic Of Indonesia, PCA Case No. 2015-40 (Permanent Court of Arbitration Maret 29, 2019).

Zamir, N. (2019, Maret 29). The Agreement Between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of The Republic of India for the Promotion and Protection of Investements (1999). *PCA Case No.2015-40* (hal. 7-12). Permanent Court of Arbitration.